



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU PATHUL BAHRI
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 103175

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 894 m²/220 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 3500 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 825.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m²/672 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 6.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 320.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 33.765.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 11.028.765.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 11.028.765.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.